E-ISSN: 3031-8629
P-ISSN: 3032-3258

Halaman 1518 - 1539
Volume 3 Nomor 3 Tahun 2026

EFEKTIVITAS PENERAPAN SERTIFIKAT KELAYAKAN PENGOLAHAN (SKP) DI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT

Zahra Ayuni Yasmin[1], Rizki Syafril[2]

Departemen Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang

e-mail: zahraayuniyasmin22@gmail.com , rizkisyafril@fis.unp.ac.id

penulis korespondensi : rizkisyafril@fis.unp.ac.id

Abstrak

Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) merupakan instrumen kebijakan yang mewajibkan setiap Unit Pengolahan Ikan (UPI) menerapkan cara pengolahan ikan yang baik *(GMP)* dan prosedur operasi standar sanitasi (SSOP) sebagaimana diamanatkan dalam Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2019. Meskipun Provinsi Sumatera Barat memiliki potensi produksi perikanan tangkap laut yang mencapai sekitar 220 juta kilogram pada tahun 2024, capaian kepemilikan SKP di provinsi ini masih tergolong rendah dibandingkan provinsi lain. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan efektivitas penerapan SKP di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat serta mengidentifikasi faktor faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan studi dokumentasi terhadap pejabat dinas, pembina mutu, petugas BPPMHKP, serta pelaku usaha yang sudah memiliki dan belum memiliki SKP, kemudian di analisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman dan diuji keabsahannya dengan triangulasi sumber. Efektivitas diukur melalui empat indikator melalui Budiani (2007), yaitu ketetapan sasaran, sosialisasi, tujuan, dan pemantauan. Sedangkan pada faktor faktor yang

E-ISSN: 3031-8629
P-ISSN: 3032-3258
Halaman 1518 - 1539
Volume 3 Nomor 3 Tahun 2026

mempengaruhi melalui sharon (2017), yaitu sumber daya manusia, sarana dan prasarana, anggaran, dan partisipasi masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SKP di Sumatera Barat belum sepenuhnya efektif. Indikator ketetapan sasaran, sosialisasi, dan pemantauan dinilai belum efektif karena keterbatasan anggra sejak kebijakan efesiensi anggaran pada tahun 2025, sedangkan indikator tujuan dinilai cukup efektif karena UPI yang telah bersetifikat sudah merasakan manfaat berupa peningkatan kepercayaan konsumen. Kondisi ini juga dipengaruhi oleh masih terbatasnya jumlah pembina mutu, kondisi sarana produksi UPI yang masih belum memenuhi standar, dan masih rendahnya partisipasi sebagian UPI.

Kata kunci: *efektivitas, sertifikat kelayakan pengolahan, kebijakan publik,anggaran, UPI*

Abstract

The Processing Feasibility Certificate *(Sertifikat Kelayakan Pengolahan or SKP)* is a policy instrument that requires every fish processing unit to aplly Good Manufacturing Practice (GMP) and Sanitation Standart Operating Procedure (SSOP), as mandated by law number 45 of 2009 and Ministerial Regulation of Marine Affairs and Fisheries Number 17 of 2019. Although West Sumatra Province recorded a marien capture fisheries production of approximately 220 milion kilograms in 2024, yet the ownership rate of SKP in this province remains relatively low compared to other provinces. This study aims to describe the effectiveness of SKP implementation at the marine and fisheries office of west sumatra province and to identify the factor that influence it. This study applies a qualitative method with a descriptive approach. Data were collected through in-depth interviews and documentation studies involving office officials, quality supervisors, BPPMHKP staff, and business owners of fish processing units who had and had not obtained the certificate, then analyzed using the interactive model of Miles and Huberman and validated through source triangulation. Effectiveness was measured

through four indicators proposed by Budiani (2007), namely target accuracy, socialization, goal achievement, and monitoring. The influencing factors wewe analyzed through four factors proposed by Sharon (2017), namely human resources, facilities and infrastructure, budget, and community participation. The findings show that SKP implementation in West Sumatra has not been fully effective. Target accuracy, socialization, and monitoring were considered ineffective due to budget constraints following the 2025 efficiency policy, while goal achievement was considered fairly effective, since certified UPI have experienced benefits such as increased consumer trust and wider market access. Budget limitation emerged as the most decisive factor, followed by an insufficient number of quality supervisors, inadequate UPI production facilities, and low participation among some business actors.

Keywords : *effectiveness, certificate of feasibility processing, public policy, budget, UPI*

LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan sumber daya perikanan yang melimpah sehingga sektor ini menjadi salah satu pilar penting dalam mendukung ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Ikan sebagai komoditas utama memiliki nilai strategis karena merupakan sumber pangan bergizi yang mudah diperoleh dan relatif terjangkau bagi berbagai lapisan masyarakat. Provinsi Sumatera Barat menjadi salah satu wilayah dengan potensi perikanan yang besar karena memiliki garis pantai yang membentang di sepanjang pesisir barat pulau sumatera dan keterbatasan langsung dengan samudera hindia. Potensi tersebut dilihat dari total produksi perikanan tangkap laut provinsi ini yang mencapai sekitar 220.024.824 kiogram pada tahun 2024 (Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat), angka yang menunjukkan skala usaha perikanan yang cukup besar dan melibatkan banyak pelaku usaha.

Besarnya produksi perikanan ini perlu diimbangi dengan jaminan keamanan pangan bagi produk yang akan dikonsumsi masyarakat pada tahap pengolahnnya, undang Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas undang undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan pada pasal 20 yang menegaskan bahwa setiap orang yang melakukan penanganan dan pengolahan ikan wajib memenuhi persyaratan kelayakan pengolahan, sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan. Ketentuan ini kemudian diperkuat melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan, yang mewajibkan unit pengolahan ikan (UPI) menerapkan cara pengolahan ikan yang baik atau good manufacturing practice (GMP) serta memenuhi Prosedur operasi standar sanitasi atau sanitation standart operating procedure (SSOP). Sertifikat kelayakan pengolahan (SKP) menjadi bukti bahwa suatu UPI telah memenuhi persyaratan tersebut sehingga produk olahan ikan yang dihasilkannya layak dan aman dikonsumsi masyarakat. Selain menjamin mutu dan keamanan produk, kepemilikan SKP juga membuka peluang bagi pelaku usaha untuk memperluas pasar, termasuk pasar ekspor, karena sertifikat ini menjadi salah satu syarat memperoleh dokumen Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP).

Meskipun manfaatnya cukup besar, tingkat kepemilikan SKP di Sumatera Barat masih jauh dari harapan. Data Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat mencatat bahwa dari tahun 2021 sampai 2025, jumah UPI yang berhasil memperoleh SKP setiap tahunnya yang masih sangat kecil dibandingkan jumlah UPI yang ada di provinsi sumatera barat sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

Tabel 1. Jumlah UPI yang memiliki SKP di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 – 2025

Tahun	Jumlah UPI

2021	12
2022	10
2023	9
2024	23
2025	11
Total UPI terdaftar (2025)	1.232

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat, 2026

Perubahan jumlah Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang telah memiliki SKP dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021 hingga 2023 terlihat adanya penurunan secara bertahap, kemudian pada tahun 2024 terjadi peningkatan yang cukup signifikan, dikarenakan kegiatan pembinaan dan pelatihan GMP yang masih dilakukan secara intensif pada tahun sebelumnya dan pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 yang turut mendorong pelaku usaha untuk memperluas jangkauan pasar ekspor yang mensyaratkan kepemilikan SKP sebagai prasyarat memperoleh sertifikasi HACCP. Namun kembali mengalami penurunan pada tahun 2025. Rendahnya capaian ini tidak lepas dari beberapa persoalan yang ditemukan di lapangan. Kebijakan efesiensi anggaran yang diberlakukan sejak tahun 2025 berdampak pada terhambatnya kegiatan sosialisasi, pembinaan, dan pemantauan yang sebelumnya rutin dilakukan setiap tahunnya. Disisi lain, masih banyak UPI terutama pada usaha berskala kecil, yang masih kesulitan dalam memenuhi persyaratan GMP dan SSOP karena tempat produksinya yang masih belum memadai dan belum terpisah dari dapur rumah tangga, sehingga rendahnya dalam kepemilikan SKP bukan semata mata soal minimnya kesadaran pelaku usaha, tetapi juga dikarenakan kesenjangan antara standar yang ditetapkan regulasi dengan kapasitas rill infrastruktur yang dimiliki oleh pelaku usaha. dalam hal ini dapat dilihat masih rendahnya

tingkat kepemilikan SKP yang masih berada di bawah target yang diharapkan, yaitu sekitar 15% dari total 40 unit pembinaan sedangkan menurut data rekapan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 di Provinsi Sumatera Barat terdiri dari 1232 UPI. Dan dalam hal ini tentu juga bertolak belakang dengan data meningkatnya penerbitan SKP secara nasional oleh KKP yakni sebesar 114%. Sehingga kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana penerapan SKP di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat telah berjalan secara efektif serta faktor faktor apa saja yang turut memengaruhinya.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji persoalan penerapan SKP di berbagai daerah Anwar (2022) meneliti efektivitas penerbitan SKP di Kota Ambon, Provinsi Maluku, dan menemukan bahwa keterbatasan sumber daya manusia serta minimnya sosialisasi menjadi kendala utama. Hasan dkk.(2024) di Provinsi Gorontalo menemukan bahwa keterbatasan anggaran dan jumlah petugas menjadi faktor penghambat pelayanan penerbitan sertifikasi. Sementara itu, Karmila (2024) berfokus pada pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelaku usaha dalam pengajuan SKP, sedangkan Pujiono dkk. (2018) mengkaji implementasi SKP pada komoditas ikan bandeng dari sisi kesiapan pelaku usaha. Penelitian tersebut memiliki pola yang sama, yaitu hanya membahas salah satu sisi persoalan, baik efektivitas kebijakan maupun faktor penghambatnya secara terpisah. Belum ada yang menggabungkan kedua analisis tersebut secara terintegrasi, khususnya pada konteks provinsi sumatera barat yang UPI nya didominasi usaha berskala mikro. Kekosongan inilah yang berusaha diisi oleh penelitian ini, sehingga kebaruan penelitian ini dengan menganalisis efektivitas penerapan SKP sekaligus faktor-faktor yang memengaruhinya secara terintegrasi di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat.

Bedasrkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut : (1) bagaimana efektivitas penerapan sertifikat kelayakan pengolahan (SKP) di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat dan (2) faktor faktor yang

mempengaruhi efektivitas penerapan sertifikat kelayakan pengolahan (SKP) di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan efektivitas penerapan sertifikat kelayakan pengolahan (SKP) di dinas kelautan dan perikanan provinsi sumatera barat dan mengidentifikasi faktor faktor yang mempengaruhi efektivitas tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran bagi kajian kebijakan publik dalam lingkup ilmu administrasi negara, sekaligus menjadi masukan praktis bagi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat dalam meningkatkan efektivitas pembinaan dan penerbitan SKP kedepannya.

METODE

Penelitian ini mengunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Fokus penelitian ini dibatasi pada efektivitas penerapan SKP di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat, yang meliputi ketetapan sasaran, sosialisasi, tujuan, dan pemantauan dalam penerapan SKP, sebagaimana dikemukakan Budiani (2007), serta faktor faktor yang mempengaruhinya menurut Sharon (2017), yaitu sumber daya manusia, sarana dan prasarana, anggaran, dan partisipasi masyarakat. Sejalan dengan pandangan moleong (2017) bahwa penentuan lokasi dalam penelitian kualitatif dimaksudkan untuk menetapkan latar penelitian (research setting) agar peneliti dapat memahami makna dibalik tindakan para aktor didalamnya, penelitian ini dilaksanakan di Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat yang beralamat di Jl. Koto Tinggi No.9, Jati Baru, Kec. Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat.

Informan adalah orang yang menjadi sumber informasi penelitian, yaitu pihak yang memberikan pengetahuan kepada peneliti untuk menjawab permasalahan penelitian. Sugiyono (2019) menjelaskan bahwa dalam penelitian kualitatif, teknik pengambilan sampel sumber data dilkakukan dengan purposive sampling, yaitu pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu, di mana peneliti memilih individu yang dianggap paling mengetahui dan memahami permasalahan yang diteliti. Bedasarkan teknik tersebut, informan penelitian ini berjumlah 8 0rang yang terdiri atas Kepala Bidang Peningkatan

Daya Saing Kelautan dan Perikanan, Pembina Mutu Ahli Muda, pegawai bidang PDSKP, serta perwakilan Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) yang dipilih karena memiliki kewenangan dan pengetahuan langsung mengenai proses pembinaan, verifikasi, dan penerbitan SKP. Selain itu, peneliti juga melibatkan tiga kelompok pelaku usaha UPI, yaitu yang sudah memiliki SKP, yang sudah mengetahui SKP namun belum memilikinya, dan yang belum mengetahui SKP sama sekali. Kriteria ini dipilih agar penelitian dapat menangkap pengalaman kelompok sasaran secara lebih utuh, mulai dari yang paling terpapar pembinaan hingga yang paling belum tersentuh. Proses pengumpulan data penelitian ini dari para informan dilakukan dari bulan april sampai juli 2026.

Data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari informan di lapangan melalui hasil wawancara (Moleong, 2004) sedangkan data sekunder diperoleh secara tidak langsung melalui studi kepustakaan seperti skripsi, buku, jurnal, foto, dan bahan tertulis lain yang relevan dengan masalah penelitian (Sugiyono, 2017). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Data yang telah diperoleh kemudian diuji kebenarannya menggunakan teknik triangulasi. Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, karena data yang diperoleh berasal dari banyak sumber yang berbeda baik dari dalam maupun dari luar dinas. Hal ini dicapai dengan membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara, membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dan dengan apa yang dikatakan orang secara pribadi kemudian membandingkan hasil wawancara dengan isi atau dokumentasi yang berkaitan dengan Efektivitas Penerapan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat. Analisis data dilakukan menurut model interaktif yang dikemukakan Huberman dan Miles (1992), yang terdiri atas tiga tahap utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

E-ISSN: 3031-8629
P-ISSN: 3032-3258
Halaman 1518 - 1539
Volume 3 Nomor 3 Tahun 2026

Efektivitas Penerapan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat

Efektivitas penerapan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat dianalisis menggunakan empat kriteria efektivitas yang dikemukakan oleh Budiani (2007) yaitu ketetapan sasaran, sosialisasi, tujuan, dan pemantauan.

Ketetapan sasaran

Ketetapan sasaran merupakan sejauh mana suatu hal itu tepat dengan sasaran yang sudah ditetapkan sebelumnya, indikator ketetapan sasaran mencakup mengenai proses pembinaan yang dilakukan oleh pihak dinas kelautan dan perikanan provinsi sumatera barat kepada unit pengolahan ikan dengan tujuan memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada aktor pelaksanaan kebijakan. Bedasarkan hasil temuan peneliti di lapangan bahwa dinas kelautan dan perikanan provinsi sumatera barat sudah memiliki mekanisme yang jelas dalam menentukan UPI yang menjadi sasaran pembinaan SKP, yaitu dengan melalui usulan dari kabupaten dan kota, verifikasi administrasi, hingga pengecekan ke lapangan secara langsung melalui kegiatan pra SKP. UPI yang di prioritaskan umumnya adalah UPI yang sudah memiliki pasar dan UPI yang sudah pernah ikut sosialisasi hingga mendapatkan bantuan dari pemerintah untuk perbaikan usaha yang dimiliki.

Namun hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pelaksanaan pembinaan belum mampu menjangkau seluruh UPI di Provinsi sumatera barat. Masih terdapat pelaku usaha yang sama sekali belum tahu terkait SKP. Dari 1.232 UPI yang terdata di provinsi sumatera barat, tidak semuanya sudah memenuhi persyaratan dasar untuk mengikuti proses sertifikasi. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan bertingkat, mulai dari UPI yang sudah bersertifikat, UPI yang sudah mengetahui SKP namun belum mengurusnya, hingga UPI yang benar-benar belum tersentuh sama sekali. Hal ini sejalan dengan pandangan Sutrisno (2017) yang menempatkan ketepatan sasaran sebagai salah satu indikator

efektivitas, kondisi tersebut menunjukkan bahwa ketepatan sasaran tidak hanya dilihat dari adanya mekanisme dalam menentukan sasaran, tetapi juga dari kesesuaian antara sasaran yang telah direncanakan dengan sasaran yang benar-benar berhasil dijangkau. Dan pandangan oleh Dunn (2018) yang melihat ketepatan sasaran dari sejauh mana suatu kebijakan mampu memberikan manfaat kepada kelompok yang memang menjadi sasaran kebijakan.

Bedasarkan temuan tersebut dapat disimpulkan bahwa ketetapan sasaran dalam penerapan SKP di dinas kelautan dan perikanan provinsi sumatera barat dinilai belum efektif. Karena sasaran dapat dikatakan efektif apabila tertuju pada kelompok masyarakat sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan (Annisa & syafril, 2025). Meskipun mekanisme penentuan sasaran sudah berjalan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan, namun cakupan pembinaannya masih terbatas dan belum menjangkau seluruh UPI yang ada yang sebenarnya berpotensi menjadi sasaran dan mendapatkan manfaat dari kebijakan SKP sehingga masih perlu ditingkatkan.

Sosialisasi

Sosialisasi yaitu kemampuan pelaksana kebijakan dalam melakukan sosialisasi dalam menyampaikan informasi mengenai tujuan, manfaat, dan prosedur suatu kebijakan kepada pihak yang menjadi sasaran maupun masyarakat pada umumnya. Melalui sosialisasi, pelaku usaha dapat memahami tujuan, persyaratan, serta manfaat dari kebijakan yang diterapkan. Bedasrkan hasil temuan peneliti di lapangan bahwa sosialisasi terkait SKP sebelumnya rutin dilakukan setiap tahunnya, namun sejak adanya efesiensi anggaran pada tahun 2025 kegiatan sosialisasi tidak lagi dilaksanakan secara rutin. Sehingga dinas melakukan pendekatan alternatif lain seperti mencoba melakukan kerja sama dengan BPOM, kerja sama dengan pihak PGRI yang sedang dilakukan saat ini, dan melakukan sosialisasi melalui media daring atau zoom. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pelaku usaha yang sudah memiliki SKP merasa bahwa sosialisasi

yang mereka dapatkan selama ini cukup jelas dan mudah dipahami, namun masih ada pelaku usaha yang belum memiliki SKP yang belum tahu sama sekali terkait informasi ini dikarenakan belum maksimalnya petugas menjangkau seluruh UPI.

Namun, hasilnya belum merata karena masih terdapat pelaku usaha yang hanya mengetahui SKP secara terbatas, bahkan ada yang sama sekali belum mengetahui keberadaan SKP. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan sosialisasi menurut Budiani (2007) telah dilakukan, tetapi jangkauannya belum mampu mencakup seluruh sasaran kebijakan.

Bedasrkan temuan tersebut, sosialisasi dalam penerapan SKP di dinas kelautan dan perikanan provinsi sumatera barat dinilai belum efektif. Sosialisasi memang sudah dilakukan namun belum menjangkau seluruh pelaku usaha pengolahan ikan secara menyeluruh. Tanpa adanya sosialisasi yang memadai, masyarakat tidak akan menyadari manfaat yang ada sehingga partisipasi menjadi rendah (Amrizaa & syafril, 2025). Keterbatasan anggaran menjadi faktor utama yang membuat terbatasnya pelaksanaan sosialisasi secara rutin dan berkelanjutan, sehingga sebagian UPI masih belum memperoleh informasi mengenai SKP sama sekali.

Tujuan

Tujuan yaitu untuk mengetahui sejauh mana penerapan SKP telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan di awal. Dalam hal ini tujuan digunakan untuk menilai keberhasilan penerapan suatu kebijakan berdasarkan hasil yang ingin dicapai. Tujuan utama dari kebijakan SKP ini sebagaimana di atur dalam Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2019 yaitu untuk menjamin keamanan pangan hasil olahan ikan serta meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk perikanan yang akan dokunsumsi oleh masyarakat luas. Bedasarkan hasil temuan peneliti dilapangan bahwa tujuan penerapan SKP sudah mulai tercapai pada UPI yang telah memiliki sertifikat kelayakan pengolahan tersebut. Pelaku

usaha yang sudah memiliki SKP merasakan manfaat terhadap kepemilikan SKP berupa peningkatan kepercayaan konsumen, kemudahan dalam memasarkan produk untuk masuk ke swalayan, serta peningkatan daya saing produk. Produk yang telah bersetifikat akan memiliki logo SKP atau GMP yang membantu konsumen membedakan produk yang telah memenuhi standar keamanan dengan produk yang belum bersetifikat.

Namun, manfaat tersebut belum dirasakan secara merata karena masih terdapatnya UPI yang belum memiliki SKP dan belum mengetahui terkait SKP sama sekali sehingga produk kurang dikenal oleh masyarakat. Hal ini sejalan dengan pandangan Dunn (2018) yang melihat efektivitas berdasarkan sejauh mana suatu kebijakan mampu menghasilkan hasil atau akibat yang sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Dalam penelitian ini, manfaat yang diperoleh UPI yang telah memiliki SKP menunjukkan adanya kesesuaian tersebut, baik dalam mendukung keamanan produk maupun meningkatkan kepercayaan konsumen dan daya saing usaha. Sementara itu, masih adanya UPI yang belum mengetahui dan memiliki SKP menunjukkan bahwa hasil yang diharapkan belum sepenuhnya dirasakan oleh seluruh UPI.

Bedasarkan temuan tersebut, pencapaian tujuan dalam penerapan SKP di dinas kelautan dan perikanan provinsi sumatera barat dinilai cukup efektif. Karena efektifitas dapat dilihat dari sejauh mana tujuan yang dicapai (Annisa & syafril, 2025). Namun, pencapaian tujuan tersebut belum tercapai secara menyeluruh karena masih terdapat UPI yang belum memperoleh pembinaan maupun sertifikasi SKP. Kondisi ini menunjukkan bahwa tujuan penerapan SKP dapat dikatakan berhasil namun belum dapat dikatakan secara maksimal karena tidak semua UPI mengetahui manfaat terkait SKP.

Pemantauan

Pemantauan merupakan kegiatan pengawasan yang dilakukan untuk memastikan bahwa penerapan suatu kebijakan tetap berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Melalui pemantauan, penyelenggara kebijakan dapat mengetahui apakah

pihak sasaran masih menerapkan standar yang berlaku serta melakukan tindak lanjut apabila ditemukan ketidaksesuaian. Bedasarkan hasil temuan peneliti di lapangan bahwa dinas kelautan dan perikanan provinsi sumatera barat telah melakukan pemantauan terhadap UPI yang sudah memilki SKP melalui kunjungan secara berkala, dengan frekuensi yang berbeda antara dua hingga empat kali dalam setahun dengan menyesuaikan dengan kondisi masing-masing UPI. Apabila ditemukan ketidaksesuaian yang tidak segera diperbaiki, dinas berwenang dapat mencabut sertifikat kelayakan pengolahan yang telah diberikan. Selain pemantauan oleh dinas provinsi, proses verifikasi akhir juga dilakukan oleh BPPMHKP sebelum diterbitkannya SKP terhadap UPI. Hal ini sejalan dengan pandangan Budiani (2007) yang menekankan bahwa pemantauan tidak hanya dilakukan untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan, tetapi juga perlu disertai tindak lanjut terhadap setiap ketidaksesuaian yang ditemukan. Dalam penerapan SKP.

Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat jeda waktu antara penilaian oleh dinas provinsi dan verifikasi akhir oleh BPPMHKP. Jeda tersebut dapat membuka peluang terjadinya kelalaian, sehingga pada saat verifikasi akhir masih ditemukan ketidaksesuaian, meskipun sebelumnya kondisi UPI telah dinilai memenuhi persyaratan oleh dinas provinsi. Dan sejak kebijakan efesiensi anggaran diberlakukan pada tahun 2025, kunjungan ke lapangan menjadi berkurang sehingga pemantauan dilakukan secara daring melalui zoom jika berada diluar kota padang sehingga dinilai kurang efektif karena hanya bisa memantau melalui kamera dan tidak dapat menggantikan pengamatan yang dilihat secara langsung.

Bedasarkan temuan tersebut, pemantauan dalam penerapan SKP di dinas kelautan dan perikanan provinsi sumatera barat dinilai belum efektif. Pemantauan memang telah dilakukan melalui kunjungan lapangan secara berkala serta verifikasi berjenjang bersama BPPMHKP. Namun, pelaksanaanya belum berjalan secara optimal yang diakibatkan keterbatasan anggaran yang mengurangi intensitas pengawasan langsung ke lapangan. sebagian kegiatan pemantauan dilakukan secara daring, tetapi metode ini belum mampu

menggantikan efektivitas kunjungan langsung dalam memantau kondisi UPI secara menyeluruh. Oleh karena itu, pemantauan dalam penerapan SKP tetap berjalan, tetapi belum terlaksana secara efektif karena dari kondisi tersebut menyebabkan pelaksanaan pemantauan belum sepenuhnya mampu memastikan keteraturan penerapan standar SKP pada seluruh UPI yang telah memperoleh sertifikat.

Faktor faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Penerapan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat

Faktor faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penerapan sertifikat kelayakan pengolahan (SKP) dianalisis menggunakan model sharon (2017), yang mencakup sumber daya manusia, sarana dan prasarana, anggaran, dan partiisipasi masyarakat.

Sumber daya manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penting dalam penginplementasian suatu kebijakan karena pelaksanaan suatu kebijakan sangat bergantung pada ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki jumlah dan kompetensi yang memadai. Sumber daya manusia yang berkualitas akan mendukung pelaksanaan pembinaan, verifikasi, dan pengawasan secara optimal sehingga tujuan kebijakan dapat tercapai. Bedasarkan hasil temuan peneliti di lapangan bahwa dari segi kompetensi, pegawai dan pembina mutu di dinas kelautan dan perikanan provinsi sumatera barat sudah cukup memadai karena telah mengikuti bimbingan teknis dan memiliki memiliki sertifikasi sesuai dengan tugas yang dijalankan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari sisi kompetensi, pembina mutu di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat telah cukup memadai karena telah mengikuti bimbingan teknis dan memiliki sertifikasi sebagai pembina mutu.

Namun dari segi jumlah, sumber daya manusia yang tersedia masih sangat terbatas dan

belum sebanding dengan beban kerja yang harus dikerjakan. Pada bidang PDSKP hanya memiliki enam orang pembina mutu untuk membina 1.232 Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang tersebar di Provinsi Sumatera Barat. Dan total pegeawai yang melakukan pembinaan UPI di tingkat provinsi maupun kabupaten kota hanya berkisar tiga puluh lima orang yang tersebar di sembilan belas kabupaten/kota.

Bedasarkan hasil temuan peneliti dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia dalam penerapan SKP di dinas kelautan dan perikanan provinsi sumatera barat sudah memadai dari segi kompetensi, tetapi masih menjadi kendala dari segi kuantitas yaitu ketimpangan antara jumlah pembina mutu dan pegawai dengan jumlah UPI yang ada di provinsi sumatera barat yang harus dibina, sehingga menyebabkan proses pembinaan tidak dapat dilaksanakan secara merata dan menyeluruh. kondisi tersebut menunjukkan bahwa keterbatasan jumlah sumber daya manusia masih menjadi kendala dalam mendukung pelaksanaan pembinaan secara optimal sehingga suatu kebijakan akan mengalami kesulitan dalam pencapaian tujuaanya secara maksimal. Sehingga sumber daya manusia harus terus ditingkatkan karena menjadi salah satu kunci dari belumnya tercapai sasaran dalam penerapan (Bahri & Syafril, 2025).

Anggaran

Anggaran memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan suatu kebijakan karena setiap tahapan kegiatan memerlukan dukungan pendanaan yang memadai. Ketersediaan anggaran akan menentukan kelancaran pelaksanaan berbagai kegiatan, mulai dari perencanaan, pembinaan, sosialisasi, hingga pengawasan. Bedasarkan hasil temuan peneliti di lapangan bahwa kebijakan efesiensi anggaran yang diberlakukan sejak 2025 memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap pelaksanaan beberapa kegiatan, seperti pembinaan, pelatihan, bimbingan teknis, serta kunjungan lapangan, tidak dapat dilaksanakan secara optimal seperti pada tahun-tahun sebelumnya. Dampak tersebut tidak hanya dirasakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat, tetapi

juga oleh pelaku usaha yang tidak lagi memperoleh bantuan untuk pembenahan sarana produksi. Selain itu, BPPMHKP juga menyesuaikan mekanisme verifikasi dengan memanfaatkan media daring melalui Zoom, meskipun metode tersebut dinilai belum mampu memberikan hasil penilaian yang seefektif verifikasi secara langsung di lapangan. Namun, setelah efisiensi anggaran diberlakukan pada tahun 2025, keterbatasan dana menyebabkan kegiatan tersebut tidak lagi dapat dilakukan seperti sebelumnya. Berkurangnya kunjungan langsung ke lapangan bahkan membuat sebagian proses verifikasi dilakukan secara daring. Kondisi ini menunjukkan bahwa keterbatasan anggaran tidak hanya mengurangi jumlah kegiatan yang dapat dilakukan, tetapi juga berpengaruh terhadap kualitas pelaksanaan penerapan SKP. Kondisi ini menunjukkan bahwa keterbatasan anggaran sangat berpengaruh terhadap berbagai tahapan dalam penerapan SKP.

Bedasarkan temuan peneliti tersebut dapat disimpulkan bahwa, anggaran menjadi salah satu faktor yang sangat mempengaruhi dalam menjalankan efektivitas penerapan SKP di dinas kelautan dan perikanan provinsi sumatera barat (Pratama & syafril, 2022). Keterbatasan anggaran akibat kebijakan efesiensi anggaran sangat berdampak luas mulai dari pelaksanaan sosialisasi, pembinaan, dan pemantauan hingga berkurangnya dukungan kepada pelaku usaha. Hal ini menunjukkan bahwa keterbatasan anggaran dapat menghambat pelaksanaan berbagai kegiatan sehingga tujuan kebijakan tidak dapat dicapai secara optimal.

Sarana dan Prasarana

ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai menjadi salah satu sangat diperlukan dalam pelaksanaan suatu kebijakan karena berpengaruh terhadap kelancaran pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Sarana dan prasarana sebagai penunjang dalam pelaksanaan suatu kegiatan (Pratama & syafril, 2022). Bedasarkan hasil temuan peneliti di lapangan bahwa ketersediaan sarana dan prasarana

dalam penerapan SKP masih menghadapi kendala, baik dari sisi dinas maupun pelaku usaha. Dari sisi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat, sarana pendukung seperti komputer dan buku pedoman telah tersedia untuk menunjang pelaksanaan pembinaan, meskipun penyediaannya masih dipengaruhi oleh keterbatasan anggaran. Disisi lain, pada tingkat pelaku usaha masih banyak UPI yang belum memenuhi persyaratan sarana produksi sesuai dengan standar Good Manufacturing Practices (GMP) dan Sanitation Standard Operating Procedures (SSOP), seperti kondisi tempat pengolahan yang masih menyatu dengan dapur rumah tangga. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pelaku usaha yang telah memperoleh SKP umumnya melakukan perbaikan atau renovasi fasilitas produksi untuk memenuhi persyaratan sertifikasi. Sebaliknya, pelaku usaha yang belum memiliki SKP masih menghadapi keterbatasan sarana produksi sehingga menjadi salah satu kendala dalam memenuhi persyaratan penerbitan sertifikat.

Bedasarkan temuan peneliti tersebut dapat disimpulkan bahwa Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai akan memengaruhi kelancaran pelaksanaan kegiatan serta mendukung pelaku usaha dalam memenuhi persyaratan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP). Oleh karena itu, sarana dan prasarana masih menjadi kendala dan mempengaruhi faktor yang menentukan efektivitas penerapan SKP.

Partisipasi masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan suatu hal yang penting dalam tercapainya suatu tujuan organisasi, karena masyarakat diberikan kesempatan untuk berkontribusi dan melaporkan jika terjadi suatu penyimpangan dan masyarakat juga dapat memberikan dukungan, masukan, maupun berperan aktif dalam pelaksanaan kebijakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.Bedasarkan hasil temuan peneliti di lapangan bahwa partisipasi masyarakat dalam penerapan SKP telah terlihat dari keterlibatan pelaku usaha dalam kegiatan pembinaan yang diselenggarakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi

Sumatera Barat. Pelaku usaha yang memiliki SKP menunjukkan partisipasi aktif dengan mengikuti pelatihan yang diberikan, sedangkan pelaku usaha yang belum memiliki SKP juga menunjukkan kesediaan untuk mengikuti pembinaan dan sosialisasi apabila kembali dilaksanakan. Selain itu, koordinasi antara Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat dengan BPPMHKP juga berjalan dengan baik melalui pemanfaatan sistem SKP Online serta komunikasi secara langsung dalam proses sertifikasi. Namun, capaian SKP di Sumatera Barat masih tergolong rendah dibandingkan beberapa provinsi lain, yang menurut BPPMHKP salah satunya dipengaruhi oleh masih rendahnya kesadaran pelaku usaha.

Bedasarkan temuan peneliti tersebut dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam penerapan sertifikat kelayakan pengolahan di dinas kelautan dan perikanan provinsi sumatera barat belum sepenuhnya optimal yang disebabkan tingkat partisipasi masyarakat masih perlu ditingkatkan karena capaian SKP di Provinsi Sumatera Barat masih relatif rendah. Jadi faktor partisipasi masyarakat telah mendukung penerapan SKP, tetapi belum sepenuhnya mampu mendorong tercapainya cakupan sertifikasi yang lebih luas.

Implikasi Kebijakan, Temuan penelitian ini memberikan sejumlah implikasi kebijakan bagi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat. Pertama, karena anggaran terbukti menjadi faktor yang paling luas dampaknya terhadap tiga indikator efektivitas sekaligus, dinas perlu mempertimbangkan skema pembinaan berbiaya rendah, misalnya dengan memaksimalkan kerja sama lintas instansi seperti BPOM dan perguruan tinggi yang sudah mulai dirintis, sehingga sosialisasi dan pemantauan tetap dapat berjalan meskipun dalam kondisi efisiensi anggaran. Kedua, keterbatasan jumlah pembina mutu dapat diatasi melalui optimalisasi peran pembina mutu di tingkat kabupaten dan kota agar pembagian beban kerja lebih merata, tanpa harus selalu bergantung pada

kunjungan langsung dari tingkat provinsi. Ketiga, mengingat sarana dan prasarana produksi menjadi penghambat mendasar bagi UPI berskala kecil, diperlukan skema pendampingan atau kemitraan dengan dinas terkait, seperti Dinas Koperasi dan UMKM, agar UPI berskala rumah tangga memperoleh dukungan teknis maupun pembiayaan untuk memenuhi standar minimal sarana produksi. Implikasi-implikasi ini menegaskan bahwa peningkatan efektivitas SKP tidak dapat dilakukan hanya dengan menambah anggaran, tetapi juga memerlukan penataan ulang strategi pembinaan yang lebih efisien dan kolaboratif.

SIMPULAN

Penerapan Sertifikat Kelayakan Pengolahan di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat secara umum belum sepenuhnya efektif. Indikator ketepatan sasaran, sosialisasi, dan pemantauan dinilai belum efektif karena cakupannya masih terbatas dan terkendala efisiensi anggaran sejak tahun 2025, sedangkan indikator tujuan dinilai cukup efektif karena UPI bersertifikat telah merasakan manfaat nyata berupa peningkatan kepercayaan konsumen dan akses pasar. Sumber daya manusia, anggaran, sarana prasarana, dan partisipasi masyarakat turut memengaruhi capaian tersebut. Dinas disarankan memperkuat koordinasi dengan kabupaten dan kota, menerapkan pemantauan berbasis risiko, serta memanfaatkan media komunikasi digital secara lebih terstruktur untuk memperluas jangkauan pembinaan kepada UPI yang belum tersertifikasi. Penelitian ini hanya melibatkan delapan informan pada satu titik waktu penelitian, sehingga belum dapat menggambarkan dinamika efektivitas SKP secara longitudinal, misalnya setelah kebijakan efisiensi anggaran dicabut atau disesuaikan di masa mendatang. Selain itu, penelitian ini berfokus pada perspektif dinas dan pelaku usaha, sementara perspektif konsumen akhir sebagai pihak yang turut diuntungkan oleh kebijakan ini belum dieksplorasi secara mendalam. Dan penelitian ini memberikan

manfaat bagi pengembangan pengetahuan dan keilmuan yang terkait dengan Ilmu Administrasi Negara, khususnya di kajian Kebijakan Publik.

DAFTAR PUSTAKA

Afrizal. (2014). *Metode penelitian kualitatif: Sebuah upaya mendukung penggunaan penelitian kualitatif dalam berbagai disiplin ilmu*. Rajawali Pers.

Annisa, A., & Syafril, R. (2025). EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN KELOMPOK TANI KOPI BANTJAH DI KELURAHAN LIMAU MANIS SELATAN. Jurnal UDA, 33(1), 345-354.

Agustino, L. (2020). *Dasar-dasar kebijakan publik* (Edisi revisi ke-2). Alfabeta. Bandung.

Amrizaa, G., & Syafril, R. (2025). OPTIMALISASI PEMERINTAH NAGARI DALAM PENINGKATAN LITERASI DIGITAL MASYARAKAT DI NAGARI SUNGAI NYALO MUDIAK AIA KABUPATEN PESISIR SELATAN. Jurnal UDA, 33(2), 429-434.

Anwar, M. F. (2022). *Efektivitas Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan Dalam Pengelolaan Ikan Di Kota Ambon Provinsi Maluku* (Doctoral dissertation, Institut Pemerintahan Dalam Negeri).

Bahri, I. M., & Syafril, R. (2025). EFEKTIFITAS MODEL BLU-e PADA PENGUJIAN PERANGKAT KENDARAAN BERMOTOR DI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN AGAM. AT-TAKLIM: Jurnal Pendidikan Multidisiplin, 2(9), 75-98.

Budiani, N. W. (2007). Efektivitas program penanggulangan pengangguran karang taruna "eka taruna bhakti" desa sumerta kelod kecamatan denpasar timur kota denpasar. *Jurnal ekonomi dan sosial input*, 2(1), 49-57.

Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. SAGE Publications.

Dunn, W. N. (2018). *Public policy analysis: An integrated approach* (6th ed.). New York: Routledge.

Hardiani, M., & Rifandi, M. (2023). Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Sidomoyo Kecamatan Godean, D.I Yogyakarta Mia. *Jurnal Maneksi, 12*(1), 211–221.

Hasan, K., Gobel, L. V., & Talalu, M. A. (2024). Faktor-faktor penghambat pelayanan penerbitan sertifikasi kelayakan usaha pengolahan ikan di bagian bina mutu dan sertifikasi produk kelautan dan perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo. *Multiple: Journal of Research and Development*, 2(2), 1270–1281.

Huberman, A. M., & Miles, M. B. (1992). *Analisis data kualitatif: Buku sumber tentang metode-metode baru* (Tjajep Rohendi Rohidi, Terj.). UI Press.

Karmila, K. (2024). Pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelaku usaha dalam pengajuan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP). *Jurnal Administrasi Publik*, *12*(2), 145-158.

Miles, MB, & Huberman, AM (1992). *Analisis data kualitatif: Buku sumber tentang metode-metode baru* (TR Rohidi, Terj.). Pers UI.

Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif*. Remaja Rosdakarya. Bandung.

Moleong, L. J. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif*. Remaja Rosdakarya. Bandung.

Nugroho, R. (2018). *Public policy: Edisi revisi 6*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Peraturan Menteri Kelautan Perikanan Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan. Jakarta:Kementerian KP.

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015 Tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan.

Pratama, Y., Putri, N. E., & Syafril, R. (2022). Efektivitas Program Rasa Sejiwa Sebagai Bentuk Inovasi Pelayanan Publik Terkait dengan Permasalahan Orang dalam Gangguan Jiwa di Kecamatan Nanggalo, Kota Padang. Jurnal Teori dan Riset Administrasi Publik, 6(1), 51-61.

Pujiono, P., Sulistianingsih, D., & Sugiarto, L. (2018). Implementasi Sertifikasi Kelayakan Pengolahan (SKP) Produk Ikan Bandeng di Indonesia. *ECSOFiM (Economic and Social of Fisheries and Marine Journal)*, *6*(1), 64-72.

Samsuni, S. (2017). Manajemen sumber daya manusia. *Al-Falah: Jurnal Ilmiah Keislaman dan Kemasyarakatan*, 17(1), 113–124.

Sedarmayanti. (2009). *Sumber Daya Manusia Dan Produktivitas Kerja*. Bandung

Sharon, Nitami. 2017. Efektivitas Pelaksanaan Penertiban Prostitusi di Kota Pekanbaru. *JOM FISIP* Vol 4 No 2 Oktober 2017

Siahaan, I. C. M., Nugraha, B. R., Rajab, R. A., & Rasdam, R. (2022). Penerapan Good Manufacturing Practices (GMP) dan Sanitation Standard Operating Prosedure (SSOP) pada Proses Pengolahan Tuna Loin (Thunnus sp) di Unit Pengolahan Ikan di Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Vokasi Ilmu-Ilmu Perikanan (Jvip)*, *3*(1), 13-17.

Soeharto, E. (2008). *Kebijakan sosial sebagai kebijakan publik* . Alfabet.

Steers, R. M. (1985). *Efektivitas organisasi: Kaidah perilaku* (M. Jamin, Terjemahan). Erlangga. Jakarta.

Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta. Bandung.

Sutrisno, E. (2010). *Budaya organisasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Tangkilisan, H. N. S. (2005). *Manajemen publik*. Jakarta: Grasindo.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. 2004 Jakarta

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. 2009 Jakarta

Vinda, H. P., Rosyidah, A., & Herawati, P. S. (2024). Analisis penerapan Good